



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB
NOMOR : 163 /SEK-W11.U12/SK.PL1.2.5/VI/2024

T E N T A N G
PENETAPAN USER APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2
PADA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB,

- Menimbang :
1. Sehubungan dengan penatausahaan Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 Pada Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat / Pegawai sebagai User Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 Surat melalui Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.06/2022 Tentang Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada Kementerian / Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB TENTANG PENETAPAN USER APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 PADA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB.

KESATU : Menetapkan User Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 Pada Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB ;

KEDUA : Tugas User Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 Pada Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB, sebagai berikut;

1. SUPERVISOR

- a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan Koordinator
- b. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke pengelola barang/ pengguna barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna barang;

2. KOORDINATOR

- a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
- b. Melakukan Verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analisis, dan;
- c. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor;

3. ROLE USER

- a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
- b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
- c. Memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
- d. Melakukan perekaman / pemutakhiran data;
- e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data / dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Indramayu Kelas IB;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 21 Juni 2024
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
INDRAMAYU KELAS IB,



MURIYANTO

SUSUNAN USER APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 IB
PADA PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU KELAS IB

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	Role	KET
1.	<u>MURIYANTO, S.H.</u> Nip. 197203141993031003	Sekretaris	Supervisor	RKBMN dan Master Aset
2.	<u>SENDI SUSANDI, S.H.</u> Nip. 198606192015031003	Kasub Umum dan Keuangan	Koordinator	RKBMN dan Master Aset
3.	<u>DESI RATNASARI SIANIPAR, A.Md.Bns</u> Nip. 199808042022032008	Klerek- Pengelola Data dan Informasi	Role User	RKBMN dan Master Aset

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
INDRAMAYU KELAS IB,



MURIYANTO